



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAWASARI**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 2/A.6/31.71.05.1003.03.008.R3/-1.851.192/4/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Rawasari, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah	PAUD " EDELWEISS "
Alamat	Jl. Pramukasari III RT 013 RW 007 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Pimpinan Sekolah	ROSDIANA
Pimpinan Yayasan	

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Mei 2019



Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Rawasari

Kesmai

NIP. 196708161991031007

Tambahan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Arsip

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)